



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 54.TAHUN 2020**

TENTANG

**HARGA SATUAN LISTRIK DAN TATA CARA PERHITUNGAN
PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan perlu adanya penentuan terhadap harga satuan listrik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah bersangkutan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Nilai Jual Objek Pajak Penerangan Jalan Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan, tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga satuan listrik dan tata cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan PPJ.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib PPJ adalah Pengguna dan/atau penyedia tenaga listrik yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah.
12. Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
18. Perusahaan Listrik lainnya yang selanjutnya disebut penyedia tenaga listrik adalah penyedia tenaga listrik selain PT. PLN.
19. Kilo Watt Hour disingkat kWh adalah satuan daya listrik.
20. Tarif Dasar Listrik yang selanjutnya disingkat TDL adalah tarif listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT. PLN.
21. Unit Pembangkit Listrik atau generator pembangkit listrik/genset adalah mesin yang menggunakan dinamo untuk menghasilkan tenaga listrik;
22. Rekening listrik atau tagihan listrik adalah Tanda Bukti Pembayaran pemakaian atau penggunaan tenaga listrik;
23. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Penghitungan dan Pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah.
25. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan.
26. Niaga adalah kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung.
27. Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utama memperoleh keuntungan atau jasa.
28. Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik.
29. Daya semu adalah Besaran Daya yang didapat dari hasil perhitungan (Nominal), sebelum digunakan untuk berbagai keperluan peralatan listrik.
30. Daya aktif adalah Besaran Daya sebenarnya yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan peralatan listrik.
31. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, dan dinyatakan dalam satuan volt.
32. Cosphi atau Faktor daya adalah perbandingan antara daya sebenarnya atau daya aktif dengan daya semu.

BAB II
HARGA SATUAN LISTRIK DAN TATA CARA PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu
Harga Satuan Listrik

Pasal 2

- (1) Harga satuan listrik disesuaikan dengan harga satuan listrik yang berasal dari tarif dasar listrik PLN;
- (2) Harga satuan listrik dan biaya beban listrik yang dihasilkan sendiri/bukan dari perusahaan listrik negara akan ditinjau dan ditetapkan secara berkala apabila ada perubahan tarif dasar listrik PLN ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian listrik yang diperhitungkan untuk Pajak Penerangan Jalan setiap bulan diperoleh dengan cara :
 - a. Menggunakan alat ukur kilo watt hour meter yang terpasang di pembangkit bukan PLN;
 - b. bila tidak tersedia kilo watt hour meter, pemakaian setiap bulan dihitung berdasarkan jam operasi pada hour meter;
 - c. bila tidak tersedia watt hour meter, perhitungan penetapan pajak dihitung berdasarkan fungsi penggunaan pembangkit dikelompokkan sebanyak 2 (dua) yaitu:

NO	JENIS PEMBANGKIT	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN LISTRIK /HARI (JAM)
1	Utama	16
2	Cadangan	8

- (4) Harga satuan listrik bukan dari perusahaan listrik negara ditetapkan sebagai berikut:

NO	GOLONGAN TARIF	DAYA LISTRIK/KVA	HARGA SATUAN LISTRIK (Rp/kWh)
1	Industri	Diatas 200 KVA	1.100
2	Bisnis/Niaga	Diatas 200 KVA	910

Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan

Pasal 3

- (1) Cara menghitung Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari tarif dasar listrik PLN sebagai berikut :

$$7\% \times (\text{Total tagihan listrik} + \text{Beban Tetap/abodemen})$$

- (2) Cara menghitung Pajak Penerangan Jalan bukan PLN sebagai berikut :

- a. menggunakan alat ukur kilo watt hour meter yang terpasang di pembangkit bukan PLN, dengan rumus :

$$\text{PPJ bukan PLN} = \text{tarif} \times \text{kWh terpakai} \times \text{harga satuan listrik}$$

- b. tidak menggunakan alat ukur kilo watt hour meter yang terpasang di pembangkit bukan PLN, dengan rumus :

$$\text{PPJ bukan PLN} = \text{tarif} \times \text{kWh terpakai} \times \text{harga satuan listrik}$$

Atau dengan formula yang sama

$$\text{PPJ bukan PLN} = \text{tarif} \times (\text{cosphi} \times \text{Daya Semu} \times \text{jangka waktu pemakaian listrik}) \times \text{harga satuan listrik}$$

Dapat dijabarkan seperti di bawah ini

$$\text{PPJ bukan PLN} = \text{tarif} \times (0,8 \times \text{kVA} \times \text{jangka waktu pemakaian listrik}) \times \text{harga satuan listrik}$$

Dimana kWh terpakai didapatkan dari:

$$\text{kWh terpakai} = \text{Daya aktif} \times \text{jangka waktu pemakaian listrik per bulan}$$

$$\text{Daya Aktif} = \text{Daya semu} \times \text{Cosphi}$$

$$= \text{Daya semu} \times 0,8$$

$$\text{Daya Semu} = \text{Tegangan} \times \text{arus} \times \text{akar3}$$

$$= \text{Tegangan} \times \text{arus} \times 1,732$$

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Nilai Jual Objek Pajak Penerangan Jalan sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penerangan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU

 **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 54.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARANG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTORAT	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTORAT	



BUPATI INDRAGIRI HULU

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

HARGA SATUAN LISTRIK DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan A menggunakan jenis pembangkit utama dengan tegangan 400 Volt, Arus Listrik 3.969 Ampere, berapa jumlah Pajak Penerangan Jalan yang akan dibayarkan oleh Perusahaan A pada bulan Juli 2020.

Jawab:

Tegangan = 400 V

Arus = 3.969 A

Jenis pembangkit utama = 16 jam

Jumlah hari pada bulan Juli 2020 = 31 hari

Jangka waktu pemakaian listrik per bulan = 16 jam x 31 hari
= 496 jam

Daya Semu = Tegangan x arus x akar3

Daya Semu = 400V x 3.969A x 1,732

Daya Semu = 2.749.723 VA atau dibulatkan menjadi 2.750 KVA

Daya Aktif = Daya semu x Cosphi

Daya Aktif = 2.750KVA x 0,8

Daya Aktif = 2.200 KW

kWh terpakai = Daya aktif x jangka waktu pemakaian listrik
per bulan

kWh terpakai = 2.200 KW x 496 jam = 1.091.200 kWh

PPJ bukan PLN = tarif x kWh terpakai x harga satuan listrik

PPJ bukan PLN = 1,5 % x 1.091.200 kWh x Rp. 1.100

PPJ bukan PLN = Rp. 18.004.800

Sehingga Pajak Penerangan Jalan yang akan dibayarkan oleh
Perusahaan A pada bulan Juli 2020 berjumlah Rp. 18.004.800

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pematang Reba Telp. ■ (0769) 341010, 341515
RENGAT

Rengat, 3 Agustus 2020

Nomor : 180/HK / 313 / VIII / 2020

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Indragiri Hulu

di -
Rengat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Bpk. Bupati melalui Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum.

Dari : Kabag Hukum


Tentang : - Draft Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Listrik dan Tata Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan..
- Substansi/Materi berdasarkan usulan dan merupakan tanggung jawab Pengusul.

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Untuk Bahan Pertimbangan/koreksi Tanda Tangan Atas Pengusul : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Demikian disampaikan, pertimbangan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak.

KEPALA BAGIAN HUKUM


DEWI KHAIRI YENTI, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19710707 2006042 006